BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, dengan modus yang tidak hanya terjadi di dunia nyata, kini juga semakin marak terjadi di dunia maya.[1] Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.[2] Anak yang terhubung dengan dunia maya memiliki kerentanan terhadap berbagai kejahatan siber, lantaran setiap informasi dapat dengan mudah diakses oleh siapa pun. Salah satu modus kejahatan yang terjadi di ruang siber beberapa tahun terakhir adalah praktik *child grooming*.[3] Secara umum, *child grooming* adalah serangkaian tindakan manipulatif yang dilakukan oleh pelaku kejahatan dengan cara membangun ikatan secara emosional agar memperoleh kepercayaan yang berujung pada pemanfaatan anak untuk tujuan seksual atau bentuk eksploitasi lainnya.[4] Umumnya, pelaku menjalankan tindak kejahatan ini dengan tahap tertentu dan berbagai metode.[5] Tindak kejahatan ini secara tegas dilarang oleh peraturan perundang-undangan di berbagai negara, karena menimbulkan dampak negatif pada pertumbuhan dan perkembangan anak, serta mengabaikan hak-hak

[1] Leonardo Rizky, "Maraknya Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak", *Jurnal Hukum,* Edisi No. 2 Vol. 20, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, 2023, hlm. 459.

[2] Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

[3] Ajeng Sintah Nuryah dan Warsono, "*Child Grooming* pada Media Sosial Sebagai Modus Baru Pelecehan Seksual Anak di Desa Kedungpeluk", *Jurnal Pendidikan Tambusai,* Edisi No. 2 Vol. 7, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Surabaya, 2023, hlm. 13907.

[4] Salsabila Amilda, dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Child Grooming Akibat Keingintahuan yang Salah dalam Penggunaan Media Sosial", *Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora*, Edisi No. 1 Vol. 3, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2025, hlm. 919-920.

[5] Hanna, Firganefi, dan Aisyah Muda Cemerlang, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual *Child Grooming* Di Kota Bandar Lampung", *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, Edisi No, 6 Vol. 2, Universitas Lampung, 2025, hlm. 568.

yang melekat pada diri anak.[6] Meskipun demikian, di kawasan Asia Tenggara, khususnya di Indonesia dan Malaysia angka kasus kekerasan dan eksploitasi anak masih relatif tinggi, sehingga diperlukan tindakan hukum yang lebih tegas untuk menanggulanginya.[7]

Fenomena tersebut tercermin dalam berbagai kasus nyata yang terjadi di Indonesia, melalui data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), di Indonesia tindak kekerasan terhadap anak yang berakar dari modus *child grooming* dari tahun 2021 hingga 2023, tercatat sebanyak 11.952 kasus.[8] Beberapa kasus *child grooming* di Indonesia terjadi dalam hubungan langsung antara guru dan murid. Misalnya pada September 2024 di Gorontalo seorang guru melakukan *child grooming* terhadap seorang siswi di sekolahnya. Kemudian, pada Oktober 2024 di Batam, seorang guru dengan segala tindakan manipulatif menjalin hubungan romansa dengan siswi yang berusia 12 tahun.[9] Selain itu, fenomena *child grooming* makin mengkhawatirkan karena telah meluas ke dunia maya dengan memanfaatkan berbagai *platform online*. Salah satu kasusnya terjadi pada pertengahan tahun 2025, pelaku dengan inisial AMZ asal Indonesia melakukan kejahatan *child grooming* terhadap remaja berusia 15 (lima belas) tahun asal Swedia dengan modus membangun komunikasi secara rutin melalui berbagai *platform*

[6] Imara Pramesti Normalita Andaru, "Cyber Child Grooming sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online di Era Pandemi", *Jurnal Wanita Dan Keluarga*, Edisi No. 1 Vol 2, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret, 2021, hlm. 43.

[7] Witasya Aurelia Sulaeman, Beniharmoni Harefa, dan Handar Subhandi Bakhtiar, "International Journal of Social Welfare and Family Law Law Enforcement Against the Crime of Sexual Exploitation of Children in the Legal Systems of Indonesia and Malaysia", *International Journal of Social Welfare and Family Law,* Edisi No. 3 Vol. 2, Universitas Veteran Jakarta, 2025, hlm. 3.

[8] Debby Syan Rahma Siwi dan Lintang Ratri Rahmiaji, "Pemahaman Anak Terhadap Isu Child Grooming", *Interaksi Online*, Edisi No. 1 Vol. 13, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, 2024, hlm. 2.

[9] Yulia Indahri dan Adib Hermawan, "Upaya Melindungi Anak dari *Child Grooming* Melalui Literasi Digital, *Bidang Kesejahteraan Rakyat*, Edisi No. 20 Vol. 16, Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI, 2024, hlm. 21.

online mulai dari *game online* yaitu *Roblox* hingga berpindah ke beberapa akun media sosial seperti *Instagram, WhatsApp, Discord*, hingga *Tiktok.* [10]

Fenomena kekerasan seksual terhadap anak ini tidak hanya menjadi persoalan di Indonesia, tetapi juga di Malaysia. Data dari Departemen Statistik Malaysia menunjukkan bahwa anak-anak yang mewakili 30% dari jumlah populasi Malaysia, merupakan kelompok yang paling rentan. Kerentanan ini semakin diperparah oleh perkembangan teknologi dengan munculnya berbagai *platform online*, yang membuka ruang baru bagi pelaku untuk melakukan kekerasan seksual terhadap anak. Laporan resmi yang diterima penegak hukum Malaysia menyebutkan, sejak tahun 2010 tercatat lebih dari 400 kasus pemerkosaan yang terjadi di internet, dengan sebagian besar kasus menimpa anak di bawah umur.[11] Bahwa pada tahun 2022, Statistik Kepolisian Malaysia juga menunjukkan terdapat 1.464 kasus pelecehan seksual anak di dunia maya.[12] Terdapat beberapa kasus *child grooming* yang mengkhawatirkan terjadi di Malaysia, salah satunya terjadi pada Oktober 2025, dimana Polis Diraja Malaysia (PDRM) menerima informasi dari *Malaysian Communication and Multimedia Commision* (MCMC) bahwa terdapat grup yang berisi beberapa orang yang melakukan *child sexual grooming* di *platform* media sosial *facebook*.[13] Selain itu, kasus lain terjadi di mana seorang *influencer* pria yang berusia 22

[10] https://tribratanews.polri.go.id/blog/keamanan-6/peras-abg-di-swedia-lewat-gim-roblox Diakses terakhir tanggal 25 Desember 2025.

[11] Noryhayati Mohamad Hussain dan Nurzali Ismail, "*Child Online Grooming in Malaysia: Prevalence and Current Legal Standpoint*", *Advance in Social Science, Education and Humanities Research, Proceedings of the International Conference on Communication and Media,* University Utara Malaysia, 2023, hlm. 259.

[12] Zaiton Hamin, dkk,"Reforming the Law on Online Child Sexual Abuse in Malaysia: Lessons from the United Kingdom", *International Journal of Research and Innovation in Social Science* (IJRISS), Issue 5 Vol. 9, Faculty of Law Universiti Teknologi MARA, 2025, hlm. 2761.

[13] https://www.malaymail.com/news/malaysia/2024/10/27/pdrm-initiates-probe-into-alleged-child-grooming-group-on-social-media/155024 Diakses terakhir pada tanggal 27 Januari 2026.

(dua puluh dua) tahun ditangkap Kepolisian Distrik Gombak, Malaysia, karena mengirim pesan yang bermuatan seksual kepada seorang gadis berusia 14 (empat belas) tahun.[14]

Jika ditinjau dari kerangka hukum positif, di Indonesia dan Malaysia telah memiliki beberapa pengaturan sebagai upaya perlindungan anak. Namun, terdapat perbedaan dalam hal pengaturan khusus terhadap tindak pidana *child grooming*.[15]. Di Indonesia, sudah terdapat ketentuan hukum yang dirumuskan sebagai upaya melakukan perlindungan terhadap anak. Namun dalam menangani kasus *child grooming* masih bergantung pada peraturan yang masih memiliki keterbatasan substantif, karena belum secara eksplisit mendefinisikan *child grooming* sebagai suatu delik tersendiri dengan unsur-unsur yang terperinci.[16] Beberapa ketentuan yang digunakan sebagai alternatif menjerat pelaku *child grooming* yang dilakukan secara *offline* maupun *online* antara lain: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), Undang-Undang Nomor 44 Tahun Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU

[14] https://www.nst.com.my/news/crime-courts/2025/05/1221126/influencers-exploiting-social-media-groom-children-say-police?utm_source=copilot.com Diakses terakhir pada tanggal 27 Januari 2026.

[15] Marsela Gusnefa, dkk, "Perbandingan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Korban Kekerasan Seksual Antara Indonesia Dan Malaysia". *Jurnal Inovasi Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 6, Universitas Bengkulu, 2025, hlm. 160.

[16] Ajizah, "Perlindungan Hukum bagi Korban *Child Grooming* dalam Kasus Aurelie Moeremans melalui Pendekatan Yuridis Normatif dan Instrumen Hukum Nasional, *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum,* Edisi No. 2, Vol. 4, Universitas Terbuka, 2026, hlm. 7412.

ITE).[17] Namun dari beberapa ketentuan tersebut, ketentuan yang akan dibandingkan dengan ketentuan yang ada di Malaysia dalam penelitian ini adalah UU Perlindungan Anak dan KUHP baru. Sedangkan di Malaysia, melalui *Sexual Offences Against Children Act 2017* (SOACA 2017), tindak pidana *child grooming* telah diatur secara khusus serta bersifat komprehensif dan preventif menjangkau mulai dari komunikasi seksual dengan anak, tahap *child grooming*, hingga pertemuan dengan anak setelah *child grooming.*[18]

Ketentuan yang diterapkan pada modus tindak pidana *child grooming* di Indonesia adalah Pasal 76E UU Perlindungan Anak. Kemudian terkait ancaman pidananya, sebelum diberlakukannya KUHP baru dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (UU Penyesuaian Pidana), ancaman pidana bagi setiap orang yang melanggar Pasal 76E UU Perlindungan Anak diatur dalam Pasal 82 UU Perlindungan Anak.[19] Namun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 622 ayat (1) huruf n UU Penyesuaian Pidana, ketentuan Pasal 82 UU Perlindungan Anak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.[20] Dengan demikian, ancaman pidana bagi yang melanggar Pasal 76E UU Perlindungan Anak saat ini pengacuannya diganti dengan Pasal 415 huruf b, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 419, atau Pasal 422 KUHP baru.[21] Namun, ketentuan-ketentuan tersebut mensyaratkan telah terjadinya perbuatan cabul dan tidak mencakup tahap persiapan atau komunikasi yang belum mencapai tahap perbuatan cabul.[22] Sedangkan di Malaysia, dalam

[17] Puja Aqdamuyasyaro Permata Sari dan Pudji Astuti, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Cyber Child Grooming* di Indonesia dan Australia, *Indonesian Journal of Contemporary Law,* Edisi No. 2, Vol. 3, Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya, 2026.

[18] *Laws of Malaysia Sexual Offences Against Children Act 2017 (SOACA),* Terdapat dalam https://cyrilla.org/entity/yux1oww8de?file=15687301049716p86h2j8mu9.pdf&page=1

[19] Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

[20] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

[21] https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-penyanderaan-anak-lt69d78a33ac3fa/ Diakses Pada tanggal 24 Mei 2026.

[22] Puja Aqdamuyasyaro Permata Sari dan Pudji Astuti, *Loc, Cit.*

menangani kasus *child grooming* ketentuan hukum yang digunakan adalah SOACA 2017 yaitu pada Bagian Ke- III Pasal 11 (*sexually communicates with a child*), Pasal 12 (*child grooming*), dan Pasal 13 (*meeting following child grooming*).[23] Penerapan ketentuan tersebut berhasil menutup celah hukum yang sebelumnya ada, sehingga aparat penegak hukum tidak perlu menunggu terjadinya pencabulan untuk menindak pelaku. Model tersebut menekankan prinsip *"prevention is better than cure",* yaitu mencegah kejahatan sejak fase komunikasi awal.[24]

Perbedaan kondisi regulasi yang di mana negara Malaysia lebih proaktif merespons tindak pidana *child grooming*, menunjukkan Indonesia masih menghadapi beberapa hambatan dari aspek normatif maupun praktis. Hal ini disebabkan adanya *legal gap* dan aparat penegak hukum kerap kali mengalami kendala untuk menetapkan pasal yang sesuai terhadap pelaku, sebab ketentuan mengenai *child grooming* belum diatur secara khusus sebagai tindak pidana terpisah.[25] Dalam ketentuan hukum Indonesia, proses pendekatan manipulatif dan hubungan emosional yang menjadi unsur utama perilaku *child grooming* belum diatur eksplisit. Dengan demikian, belum menunjukkan upaya yang cukup dalam mengembangkan norma hukum secara progresif sebagai bentuk respons terhadap munculnya kejahatan *child grooming*, padahal seharusnya hukum juga harus bergerak secara preventif, bukan hanya represif.[26] Konsekuensinya, ketentuan yang berlaku belum

[23] *Laws of Malaysia Sexual Offences Against Children Act 2017 (SOACA),* Terdapat dalam https://cyrilla.org/entity/yux1oww8de?file=15687301049716p86h2j8mu9.pdf&page=1

[24] Mahmud Abdul Jumaat, "SWOT Analysis On Child Sexual Abuse Framework Under Malaysia's Sexual Offences Against Children Act 2007", *Journal Insaf,* Edisi No. 1, Vol. 40, 2024, hlm. 17-18.

[25] Kadek Ayu Malika Alya Putri dan I Dewa Gede Dana Sugama, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Child Grooming Daring Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia : Analisis Berdasarkan Teori Viktimologi", *Jurnal Media Akademik,* Edisi No. 11 Vol. 3, 2025 hlm. 6-10.

[26] Abd. Choliq Al-Aziz, "Perlindungan Hukum Korban *Child Grooming* di Indonesia Perspektif Hukum Responsif di Indonesia (*Legal Protection for Victims of Child Grooming: a Responsiive Legal Approach in Indonesia*", *Jurnal Hukum Lex Generalis,* Edisi No. 7, Vol. 6. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025, hlm. 2-11.

sepenuhnya mengakomodasi tahapan *child grooming* yang bersifat non-fisik dan terjadi di dunia maya, sehingga berdampak pada efektivitas perlindungan anak di Indonesia.[27]

Oleh karena itu, mengingat pengaturan tindak pidana *child grooming* di Indonesia belum diatur secara khusus, sementara Malaysia telah memiliki ketentuan yang lebih khusus melalui SOACA 2017, maka penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana perbandingan pengaturan tindak pidana *child grooming* antara kedua negara. Penelitian ini juga bertujuan untuk merumuskan bagaimana seharusnya formulasi pengaturan yang berbasis pada perlindungan anak, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pembaharuan hukum pidana di Indonesia agar lebih responsif terhadap kejahatan *child grooming*. Sejalan dengan tujuan tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji dengan judul **"FORMULASI PENGATURAN TINDAK PIDANA *CHILD GROOMING* BERBASIS PERLINDUNGAN ANAK (STUDI PERBANDINGAN DI INDONESIA DAN MALAYSIA)".**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perbandingan pengaturan tindak pidana *child grooming* di Indonesia dan Malaysia?
2. Bagaimana formulasi pengaturan tindak pidana *child grooming* yang berbasis pada perlindungan anak?

C. Tujuan Penelitian

[27] Ketut Arya Amanta Wiguna, dkk, "Pengaturan Hukum Positif Indonesia Terkait Perlindungan Anak Terhadap Modus Operandi *Child Grooming* Melalui *Cyberspace Game Online*", *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Edisi No. 5 Vol. 3, Universitas Pendidikan Nasional, 2025, hlm. 6751.

1. Mengetahui perbandingan pengaturan tindak pidana *child grooming* di Indonesia dan Malaysia.
2. Mengetahui bagaimana formulasi pengaturan tindak pidana *child grooming* yang berbasis pada perlindungan anak.

D. Orisinalitas Penelitian

Dari hasil penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang ada sebelumnya, penelitian mengenai "Formulasi Pengaturan Tindak Pidana *Child Grooming* Berbasis Perlindungan Anak (Studi Perbandingan di Indonesia dan Malaysia)" belum pernah dilakukan. Namun, terdapat sejumlah penelitian lain yang memiliki kesamaan topik pembahasan dalam penelitian, sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 1. Penelitian-Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Nadia Rezkina Dilla & Ufran (2022) *"Efektivitas Penanggulangan Tindak Pidana Child Grooming di Indonesia"*	Fokus penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai tindak pidana *child grooming* dan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan	Perbedaan dapat dilihat dari fokus penelitian, dimana penelitian ini fokus pada perbandingan pengaturan antara Indonesia dan Malaysia.

		pendekatan perundang-undangan.	Perbedaan lain juga dapat dilihat dari tujuan penelitian, dalam penelitian ini memiliki tujuan merumuskan formulasi pengaturan yang berbasis pada perlindungan anak, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pembaharuan hukum pidana di Indonesia agar lebih responsif terhadap kejahatan *child grooming*.
2.	Salsabila Amilda, dkk (2025)	Persamaannya terdapat	Perbedaan dapat

	"Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Child Grooming Akibat Keingintahuan yang Salah dalam Penggunaan Media Sosial"	dari objek penelitian yang sama-sama membahas tindak pidana *child grooming* serta menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif terhadap regulasi yang berlaku. Kedua penelitian juga sama berbasis pada perlindungan anak.	dilihat pada fokus penelitian, dalam penelitian ini fokus pada studi perbandingan antara Indonesia dan Malaysia, dengan menyoroti regulasi khusus yang dimiliki Malaysia melalui SOACA 2017 yang telah mengatur *child grooming* secara khusus dan bertahap. Perbedaan dapat dilihat dari tujuan, penelitian ini memiliki tujuan untuk merumuskan formulasi

			pengaturan yang berbasis pada perlindungan anak, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pembaharuan hukum pidana di Indonesia agar lebih responsif terhadap kejahatan *child grooming*.
3.	Fitriah Faisal (2024) *"From Trust to Betrayal: Child Grooming in Indonesia's Legal Framework"*	Persamaan dapat dilihat pada objek penelitian, yaitu membahas tindak pidana *child grooming* yang masih ada kesenjangan penanggulangannya di Indonesia. Kemudian dilihat dari metode	Perbedaan dapat dilihat di objek yang dibandingkan, penelitian ini fokus pada perbandingan pengaturan tindak pidana *child grooming* antara Indonesia dan

		penelitian yang digunakan, sama-sama menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan analisis kualitatif.	Malaysia, dengan menekankan regulasi Malaysia melalui SOACA 2017 yang telah mengatur *child grooming* secara khusus dan bertahap. Perbedaan lain dapat dilihat dari tujuan, penelitian ini memiliki tujuan untuk merumuskan formulasi pengaturan yang berbasis pada perlindungan anak, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pembaharuan

			hukum pidana di Indonesia agar lebih responsif terhadap kejahatan *child grooming*.
4.	Asman (2025) *"Family Resilience Based on the Integration of Maqāṣid Al-Syarī'ah in the Prevention of Child Grooming in Indonesia"*	Persamaan dapat dilihat dari objek penelitian yang sama-sama membahas tindak pidana *child grooming* dan berbasis pada perlindungan anak.	Perbedaan dapat dilihat dari objek yang dibandingkan, dalam penelitian ini fokus pada perbandingan pengaturan tindak pidana *child grooming* antara Indonesia dan Malaysia, dengan menekankan regulasi Malaysia melalui SOACA 2017 yang telah mengatur *child*

			grooming secara khusus dan bertahap.
5.	Abd. Choliq Al-Aziz (2025) *"Perlindungan Hukum Korban Child Grooming di Indonesia Perspektif Hukum Responsif"*	Persamaan dapat dilihat dari objek penelitian yang sama-sama membahas tindak pidana *child grooming* dan berbasis pada perlindungan anak.	Perbedaan dapat dilihat dari fokus penelitian dan ruang lingkup, penelitian ini tidak hanya menilai efektivitas regulasi di Indonesia tetapi juga mengkaji regulasi Malaysia melalui SOACA 2017 untuk merumuskan formulasi pengaturan yang lebih komprehensif dan berorientasi pada perlindungan

			anak.

E. Tinjauan Pustaka

1. Perlindungan Anak

Secara umum, perlindungan anak dipahami sebagai serangkaian usaha yang ditujukan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung setiap anak agar dapat menjalankan hak serta kewajibannya, sehingga dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dalam aspek fisik, mental, maupun sosial.[28] Sedangkan secara yuridis, berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 2 UU Perlindungan Anak, perlindungan anak di definisikan sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.[29] Dalam ranah hukum, anak tidak hanya ditempatkan sebagai objek perlindungan, tetapi juga telah diakui sebagai subjek hukum. Sebagai subjek hukum, anak memiliki hak-hak kodrati yang melekat sejak kelahirannya yang tidak dapat dihapus atau dikurangi oleh siapa pun.[30] Karena anak sebagai individu yang belum sepenuhnya matang secara fisik, sosial,

[28] Defika Yulita Nirmalasari, "Analisis Perlindungan Hukum Anak terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual", *Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, Edisi No. 4 Vol 1, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten, 2024, hlm. 359.

[29] Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

[30] Afrisyal Chandra Pramana & Asmak UI Hosnah, "Perlindungan Anak Sebagai Subjek Hukum: Tinjauan Terhadap Tanggung Jawab Negara Dalam Perspektif Ham", *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum,* Edisi No. 6 Vol. 3, Universitas Pakuan, 2025, hlm. 9936-9937.

maupun mental, perlu diupayakan langkah-langkah konkret untuk menjamin perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya.[31]

Perlindungan anak merupakan wujud nyata dari tercapainya keadilan dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan Age yang dikutip oleh Gosita (1996), bahwa upaya melindungi anak pada dasarnya identik dengan melindungi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara di masa depan.[32] Prinsip dasar perlindungan anak lahir dari *The Declaration of The Right of the Child* (Deklarasi Hak-hak Anak) atau biasa disebut Konvensi Hak Anak (KHA) pada tahun 1958, yang di antaranya: prinsip non-diskriminasi (*non-discrimination*), prinsip kepentingan terbaik untuk anak (*the best interest of the child*), prinsip hak-hak anak untuk hidup, prinsip bertahan hidup dan pengembangan (*the right to live, survival, and development*), dan prinsip menghormati pandangan anak (*respect to the views of the child*). Prinsip-prinsip perjanjian tersebut harus diterapkan melalui kebijakan kemudian direalisasikan dalam bentuk program-program yang berhubungan dengan hak-hak anak. Salah satu tujuannya adalah untuk memastikan agar hak-hak yang dimiliki anak tersebut terpenuhi. Kemudian, setiap negara wajib untuk menjalankan komitmennya melalui implementasi hak-hak anak dengan memberikan perlindungan sesuai ketentuan KHA yang kemudian diselaraskan dengan peraturan yang berlaku di wilayahnya masing-masing.[33]

[31] Ahmad Yunus, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perspektif UU PKDRT dan UU Perlindungan Anak)", *Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Edisi No. 4 Vol. 1, Universitas Ibrahimy, 2021, hlm. 2.

[32] Stevania Tarigan dan Atikah Rahmi, "Urgensi Perlindungan Anak Korban Eksploitasi Seksual: Telaah Hukum Nasional dan Thailand", *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Edisi No. 1 Vol. 6, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2025, hlm. 3-4.

[33] Dina Pungkas, Amir Junaidi, dan Femmy Silaswaty Faried, "Analisis Yuridis Implementasi Prinsip-Prinsip Hak Anak Dalam Sistem Peradilan Anak yang Ada di Indonesia", *Jurnal Bevinding*, Edisi No. 11 Vo. 1, Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta, 2024, hlm. 68-69.

Maidin Gultom dalam bukunya menekankan, bahwa perlindungan terhadap anak merupakan hal yang penting dan harus dilakukan setiap orang atau seluruh unsur negara. Salah satu bentuk perlindungan terhadap anak adalah perlindungan hukum, yang menitikberatkan pada peran negara dalam menjamin serta menegakkan hak-hak anak melalui instrumen peraturan perundang-undangan.[34] Sejalan dengan pandangan tersebut, Arif Gosita menekankan bahwa peraturan hukum perlu disusun dan dilaksanakan secara tepat agar hak-hak anak bisa terlindungi dengan efektif, memberikan kepastian hukum, serta menjamin proses tumbuh kembang anak di lingkungan yang menjamin rasa aman dan memberikan dukungan.[35] Dalam konteks ini, menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan melalui dua bentuk, yaitu perlindungan secara preventif dan represif. Perlindungan preventif merupakan upaya mencegah pelanggaran hukum dengan membuat kebijakan, sedangkan perlindungan represif dilakukan dengan menegakkan kebijakan yang telah dibuat setelah terjadi pelanggaran.[36]

2. Kebijakan Hukum Pidana

Secara terminologi, istilah kebijakan merupakan terjemahan dari kata *policy* dalam bahasa Inggris atau *politiek* dalam bahasa Belanda. Kemudian, istilah kebijakan hukum pidana merupakan makna dari istilah *penal policy*, namun terkadang *penal policy* ini juga disebut sebagai politik hukum pidana. Istilah ini

[34] Kusmanto Rinaldi, "Upaya Perlindungan Terhadap Anak Dari Ancaman Kejahatan", *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat,* Edisi No. 2 Vol. 3, Universitas Islam Riau, 2022, hlm. 57.

[35] Defika, *Op. Cit,* hlm. 359.

[36] Indira Dolita Yulius, Muhammad Farid, dan Fristia Berdian Tamza, "Peran Penting Undang Perlindungan Anak dalam Memberikan Perlindungan Hukum pada Kasus Kekerasan Psikis terhadap Anak", *Jurnal Hukum Perdata dan Pidana,* Edisi No. 4 Vol. 2, Universitas Lampung, 2025, hlm. 74.

mempunyai makna yang sama dengan *criminal law policy* dan *strafrechtspolitiek* yang mana sering kali diartikan sebagai kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana.[37] Marc Ancel mengemukakan bahwa *"criminal policy is the rational organization of the social reaction*. Kemudian, G Peter Hoefnagels juga memberikan beberapa definisi tentang *criminal policy* yang di antaranya:

a. *criminal policy is the science of responses;*
b. *criminal policy is the science of crime prevention;*
c. *criminal policy of designating human behavior as crime;*
d. *criminal policy is the rational response to crime.*

Sedangkan menurut Sudarto pengertian kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana adalah:

a. Usaha untuk membentuk regulasi yang baik dan relevan dengan kondisi dan situasi yang terjadi pada saat itu;
b. Kebijakan pemerintah melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan regulasi yang dikehendaki dan akan digunakan yang berfungsi untuk mengekspresikan nilai-nilai yang ada di masyarakat dan mewujudkan tujuan bersama yang dicita-citakan.

Dengan demikian, kebijakan hukum pidana atau *penal policy* merupakan upaya strategis dalam merumuskan hukum pidana yang relevan dengan dinamika sosial saat ini dan di masa yang akan datang. Relevan yang dimaksud adalah peraturan yang dibentuk memenuhi aspek keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.[38]

[37] Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Ctk. Kelima, Prenadamedia *Group*, Jakarta, 2016, hlm. 26.

[38] John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Ctk. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hlm. 60-61.

3. Perbandingan Hukum

Terdapat berbagai istilah asing yang digunakan untuk menyebut perbandingan hukum. Dalam bahasa inggris, perbandingan hukum dikenal dengan istilah *Comparative Law, Comparative Jurisprudence,* dan *Foreign Law*. Sementara itu, dalam bahasa Perancis dikenal dengan istilah *Droit Compare*, dalam bahasa Belanda *Rechtsvergelijking,* kemudian dalam bahasa Jerman dikenal dengan *Rechtsvergleichung* atau *Vergleichende Rechtslehre*. Menurut *Black's Law Dictionary*, *Comparative Jurisprudence* merupakan suatu disiplin ilmu terkait dengan prinsip-prinsip ilmu hukum dengan membandingkan berbagai sistem hukum.[39] Munir Fuady dalam bukunya *"Perbandingan Ilmu Hukum"* mengemukakan bahwa, perbandingan hukum merupakan suatu pengetahuan dan metode untuk mempelajari ilmu hukum dengan cara mengkaji lebih dari satu sistem hukum, kaidah, aturan, yurisprudensi atau pendapat hukum, untuk melihat persamaan dan perbedaan. Kemudian, dapat dihasilkan suatu simpulan dan sejumlah konsep-konsep tertentu, yang selanjutnya ditelusuri faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya perbedaan dan persamaan tersebut dari sudut pandang historis, sosiologis, analitis, dan normatif.[40]

Secara struktur, dalam perbandingan hukum dapat ditelaah melalui dua pendekatan, yaitu perbandingan hukum sebagai metode dan sebagai ilmu. Dalam pendekatan sebagai metode, fungsi perbandingan hukum adalah metode untuk menelaah hukum dengan cara meninjau sistem, kaidah, pranata, maupun sejarah

[39] Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana.* Ctk. Kesebelas, Rajawali *Press*, Jakarta, 2014, hlm.3.
[40] Munir Fuady. *Perbandingan Ilmu Hukum*, Ctk. Kedua, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 1-2.

hukum dari hukum lintas negara, maupun lintas sistem hukum yang sama-sama berlaku di satu negara. Sedangkan pendekatan sebagai ilmu, perbandingan hukum diartikan sebagai disiplin yang secara sistematis dan analitis telah berkembang, dengan metode serta ruang lingkup yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dalam mengkaji sistem, kaidah, pranata, dan sejarah hukum dari hukum lintas negara, maupun lintas sistem hukum yang sama-sama berlaku di satu negara.[41]

Menurut pendapat Romli Atmasasmita, tujuan perbandingan hukum dapat diklasifikasikan berdasarkan asal usul dan perkembangannya. Jika ditinjau dari perspektif hukum alam, tujuan dari perbandingan hukum adalah untuk membandingkan beberapa sistem hukum dan menelaah persamaan dan perbedaan guna keperluan pengembangan hukum alam itu sendiri.[42] Namun, jika ditinjau dari sudut pandang pragmatis, tujuan dari perbandingan hukum tidak hanya mencari persamaan dan perbedaan, akan tetapi juga fokus pada pembaharuan hukum. Di sisi lain, apabila dilihat dari segi fungsional, perbandingan hukum juga memiliki tujuan untuk mencari jawaban atas masalah-masalah hukum yang nyata dan sama.[43] Kemudian, tujuan dari perbandingan hukum adalah untuk mengetahui apa yang tidak lengkap dan kurang dalam sistem hukumnya sendiri. Sedangkan dalam hal bagi pembentuk peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum tujuannya

[41] *Ibid.*

[42] Candra Irawan, dkk, *Studi Perbandingan Hukum (Jalan Berliku Harmonisasi Hukum Nasional dan Global),*Ctk. Keempat, Yayasan Pendidikan Cendekia Muslim, Sumatra Barat, 2025, hlm. 149.

[43] Djoni Sumardi Gozali, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Civil Law, Common Law, dan Hukum Adat),* Ctk. Kesatu, Nusa Media, Bandung, 2020, hlm. 17.

adalah belajar dari pembentuk regulasi negara lain dalam hal menentukan substansi hukum yang sesuai untuk diberlakukan di negaranya.[44]

F. Definisi Operasional

1. Anak

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 UU Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.[45]

2. *Child Grooming*

Child grooming atau *grooming* adalah serangkaian tindakan manipulatif yang dilakukan oleh pelaku kejahatan dengan cara membangun ikatan secara emosional agar memperoleh kepercayaan yang berujung pada pemanfaatan anak untuk tujuan seksual atau bentuk eksploitasi lainnya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang fokus mengkaji pokok permasalahan berdasarkan kaidah dan norma hukum yang ada di dalam hukum positif. Penelitian ini didasarkan pada studi kepustakaan dengan cara meneliti data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan

[44] Sundari, *Perlindungan Hukum & Fenomena Adopsi Hukum*, Ctk. Kelima, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 11.

[45] Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

bahan hukum tersier di antaranya seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, hasil penelitian, dan karya ilmiah lainnya yang dapat mendukung penelitian sesuai dengan objek kajian yang menjadi permasalahan. Penelitian normatif ini bertujuan untuk memberikan pemahaman bagaimana perbandingan pengaturan yang ada di Indonesia dan Malaysia tentang tindak pidana *child grooming.* Melalui metode penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembangan hukum pidana di Indonesia, dalam hal mengatur tentang tindak pidana *child grooming* secara khusus.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini metode pendekatan penelitian yang digunakan diantarnya adalah:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah suatu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang dibahas.
b. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*), yaitu dengan mengidentifikasi persamaan dan perbedaan serta relevansi peraturan untuk diterapkan dalam konteks hukum Indonesia untuk membangun argumentasi hukum terhadap hal yang belum ditetapkan secara spesifik dalam perundang-undangan.
c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu dengan mempelajari doktrin dan pandangan dalam ilmu hukum, kemudian menemukan ide-ide yang

melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan objek penelitian.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian yang akan diteliti penulis dalam skripsi ini adalah:

a. Perbandingan pengaturan tindak pidana *child grooming* di Indonesia dan Malaysia.
b. Formulasi pengaturan tindak pidana *child grooming* yang berbasis pada perlindungan anak.

4. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian hukum dikenal dengan adanya data dan sebab yang menjadi penelitian, khususnya dalam penelitian hukum normatif, sumber yang diperoleh berasal dari kepustakaan bukan berasal dari lapangan, oleh karena itu, istilah yang digunakan adalah bahan hukum. Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian disebut sebagai sumber data sekunder. Penelitian hukum normatif ini menggunakan bahan hukum yang diperoleh dari studi berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang ketiga bahan tersebut dapat diperoleh dari bahan kepustakaan.

a. Bahan Hukum Primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak);

2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru);
3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (UU Penyesuaian Pidana);
4) *Sexual Offenses Against Children Act 2017* (SOACA 2017).

b. Bahan Hukum Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang tidak memiliki kekuatan yuridis seperti buku, jurnal, artikel, makalah, skripsi, tesis, dan disertasi terkait yang memiliki hubungan dengan topik yang akan diteliti oleh penulis.
c. Bahan Hukum Tersier dalam penulisan skripsi ini adalah bahan untuk melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu ensiklopedi hukum dan kamus.

5. Metode Pengumpulan Data

Studi kepustakaan yang dilakukan dengan mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisis sumber-sumber pustaka untuk mengkaji informasi tertulis tentang hukum dari berbagai sumber yang telah dipublikasikan secara luas dalam penelitian hukum normatif.

6. Metode Analisis Data

Setelah data tersebut terkumpul secara terperinci kemudian penulis melakukan penafsiran dari hasil studi kepustakaan. Penulis melakukan penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, di mana hasil kajian terhadap bahan

hukum tersebut dianalisis secara sistematis dan kritis, kemudian dihubungkan dengan teori-teori hukum serta prinsip-prinsip hukum yang relevan.

H. Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini, penulis membuat sistematika penulisan yang terdiri atas 4 (empat) bab sebagai berikut:

Bab I adalah Pendahuluan yang berisi gambaran singkat mengenai skripsi tentang fenomena tindakan *child grooming* dan regulasi yang mengatur tentang tindakan tersebut di Indonesia dan Malaysia yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional dan metode penelitian.

Bab II adalah Tinjauan Umum yang berisi berisi analisis atau landasan berpikir yang dilihat dari segi teoritis mengenai penjelasan umum terkait perlindungan anak, kebijakan hukum pidana, perbandingan hukum, dan *child grooming* dalam perspektif hukum Islam.

Bab III adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan untuk menjawab dari rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini yaitu tentang perbandingan pengaturan tentang tindak pidana *child grooming* di Indonesia dan Malaysia, serta bagaimana formulasi pengaturan tindak pidana *child grooming* yang berbasis pada perlindungan anak.

Bab IV adalah Penutup yang berisi mengenai Kesimpulan dan Saran kepada peneliti selanjutnya serta instansi terkait atas hasil penelitian yang telah dilakukan.